

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi menjadi salah satu strategi utama pembangunan nasional oleh berbagai negara dalam beberapa dekade terakhir. Desentralisasi bukan hanya diterapkan melalui pembagian kekuasaan, tetapi juga perubahan otoritas yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah, khususnya di bidang keuangan. Desentralisasi keuangan dilakukan melalui pemberian subsidi upah, investasi dalam pembangunan infrastruktur, atau pengembangan teknologi untuk memperkuat produktivitas lokal. Penyelenggaraan desentralisasi keuangan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemberlakuan desentralisasi keuangan memberikan kesempatan pada setiap daerah untuk mengelola urusan finansialnya masing-masing, termasuk desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan hak kepada desa untuk memperoleh dan mengelola berbagai sumber pendapatan desa, termasuk dana desa.

Dana desa merupakan bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan (Pasal 1 ayat 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah). Program dana desa ditetapkan dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam beberapa peraturan pendukung, seperti Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Dana desa berbeda dengan alokasi dana desa karena dana desa bersumber dari APBN yang disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Sementara ADD bersumber dari APBD yang disalurkan melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan digunakan untuk pembiayaan prioritas kegiatan yang diatur oleh pemerintah kabupaten/kota (sarimekar-buleleng.opendesa.id, 2021).

Program dana desa diselenggarakan sejak tahun 2015 dan telah menghasilkan berbagai *output* yang menunjang aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, seperti terbangunnya 32,345 kilometer jalan desa, 180.122 meter jembatan, 6.626 unit irigasi, 11.534 unit air bersih, 9.818 unit MCK, 6.719.895 meter drainase, 4.427 unit posyandu, 2.071 unit polindes, 14.760 unit rumah layak huni, serta 73.215 unit fasilitas lain (Kementerian Keuangan RI, 2022). Dana desa yang disalurkan terus mengalami perubahan jumlah dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1 Pagu Dana Desa Tahun 2020-2022

Tahun	Dana Desa (Rp) (Triliun)	Jumlah Desa
2020	71,2	74.954
2021	72	74.957
2022	68	74.960

Sumber: Kemenkeu RI, 2022

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terjadi perubahan jumlah dana desa yang disalurkan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan dana desa dalam APBN sebesar 71,2 triliun rupiah. Kemudian, anggaran dana desa mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi sebesar 72 triliun rupiah, tetapi menurun kembali pada tahun 2022 menjadi sebesar 68 triliun rupiah. Perubahan anggaran dana desa dari tahun ke tahun diakibatkan oleh jumlah desa pada kabupaten ataupun kota di setiap provinsi tidak menentu. Dana desa disalurkan untuk 74.954 desa pada tahun 2020 yang meningkat menjadi 74.957 desa pada tahun 2021 dan terus bertambah di tahun 2022 menjadi 74.960 desa (Kementerian Keuangan RI, 2022).

Dana desa dimanfaatkan dalam berbagai program pembangunan desa, termasuk pembangunan infrastruktur fisik atau sarana dan prasarana. Penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik sangat penting karena akan membuka isolasi yang membatasi integrasi sosial antarwilayah, baik antarprovinsi, antarkabupaten/kota, antarkecamatan, maupun antardesa/kelurahan. Pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik disesuaikan dengan prioritas dalam ketentuan perundang-undangan sebagai berikut.

Tabel 1.2 Penggunaan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Aspek Perubahan	Peraturan Perundang-undangan	
Penggunaan Dana Desa	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah
	Pasal 19 ayat 2 Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 20 Penggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.	Pasal 71 ayat 1 dan 2 1. Dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 2. Penggunaan dana desa dapat disesuaikan dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD
Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
	Pasal 8 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa. 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani. 3. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa. 4. Pembangunan energi baru dan terbarukan. 5. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan. 6. Pembangunan dan pengelolaan air bersih	Pasal 5 ayat 2 1. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan desa. 2. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh. 3. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di desa bagi desa yang belum dialiri listrik. 4. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi. 5. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan

Aspek Perubahan	Peraturan Perundang-undangan	
	berskala desa. 7. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier. 8. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran budidaya perikanan. 9. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.	komunikasi. 6. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa. 7. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 8. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam.

Sumber: PP RI Nomor 60 Tahun 2014; PP RI Nomor 37 Tahun 2023; Permendesa PDTT Nomor 5 Tahun 2015; Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa penggunaan dan prioritas dana desa mengalami perubahan antara awal pelaksanaan dengan implementasi saat ini. Pada awal pelaksanaan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, penggunaan dana desa mengacu pada RPJMDes dan RKPDes serta memiliki prioritas sarana dan prasarana yang spesifik dan jelas. Sementara implementasi saat ini yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, penggunaan dana desa dapat disesuaikan dengan prioritas nasional yang sudah ditetapkan serta mempunyai prioritas infrastruktur yang didasarkan pada area atau lingkup pembangunan. Meskipun terdapat perubahan, pemanfaatan dana desa untuk menunjang pembangunan infrastruktur fisik tetap dilakukan demi memudahkan masyarakat mengakses fasilitas umum desa dan mencegah peningkatan angka urbanisasi akibat pemusatan jaringan infrastruktur di perkotaan.

Kabupaten Temanggung menjadi salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang menerima dan menggunakan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pada wilayahnya. Pada tahun 2021, Kabupaten Temanggung menerima dana desa sebesar Rp247.881.825.000,- yang disalurkan kepada 266 desa di 20 kecamatan. Besaran dana desa yang disalurkan dibagi menjadi alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula. Setiap desa akan menerima alokasi dasar dan formula karena penyalurannya didasarkan pada jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Alokasi afirmasi tidak diberikan karena tidak terdapat desa tertinggal di Kabupaten Temanggung, sedangkan alokasi kinerja diberikan kepada desa-desa yang memiliki kinerja baik.

Penyaluran dana desa di Kabupaten Temanggung sering menghadapi berbagai permasalahan meskipun sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada. Penyaluran dana desa, khususnya untuk pembangunan infrastruktur, mengalami keterlambatan pada beberapa desa karena terdapat kendala pada rencana alokasi

waktu (jateng.antaranews.com, 2018). Selain itu, masih terdapat permasalahan lain berupa praktik korupsi yang dilakukan pemerintah desa, seperti korupsi dana desa oleh beberapa pihak di Desa Tlogowero sebesar 500 juta rupiah selama 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2016, 2017, dan 2018 (jateng.inews.id, 2020).

Desa Giripurno merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, yang memperoleh dana desa setiap tahunnya. Desa Giripurno menerima dana desa sebesar Rp1.311.744.000,- sehingga menjadi salah satu wilayah dengan perolehan dana desa yang cukup tinggi di Kecamatan Ngadirejo pada tahun 2021 (Pemerintah Kabupaten Temanggung, 2021). Dana tersebut dialokasikan menurut perencanaan dan penganggaran APBDes dalam Musrenbangdes, terutama terkait pembangunan infrastruktur fisik desa, seperti jalan, jembatan, dan talud. Meskipun demikian, pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik mengalami beberapa permasalahan.

Permasalahan pertama adalah ketidaksesuaian jumlah anggaran yang terdapat dalam perencanaan dengan realisasi di lapangan. Berdasarkan data dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Giripurno tahun 2023, dana desa yang dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur fisik berjumlah Rp738.847.000,-. Akan tetapi, penyerapan anggaran yang ditunjukkan dalam laporan realisasi dana desa tahun 2023 masih sebesar Rp723.847.000,- atau 94,77% dari persentase keseluruhan karena infrastruktur fisik kesehatan, baik Posyandu, Polindes, maupun PKD belum terealisasi meskipun sudah dimasukkan dalam APBDes.

Permasalahan lainnya berupa ketidaksesuaian waktu pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, atau pengembangan infrastruktur fisik. Berdasarkan wawancara pra-penelitian (Jumat, 31 Maret 2023), Bapak Achmad Qozin selaku kepala urusan keuangan Desa Giripurno menyatakan bahwa waktu pengerjaan proyek pembangunan terkadang tidak sesuai dengan rencana karena keterlambatan transfer dana desa. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh sulitnya memperoleh tanda tangan penyedia barang dan jasa (*supplier*) akibat kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan *supplier* terkait waktu pertemuan. Permasalahan serupa mengenai pengalokasian dana desa juga dialami oleh daerah lain di Indonesia.

Penelitian yang ditulis oleh Prasaja dan Wiratno (2019) dengan judul “Pelaksanaan Dana Desa di Desa Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten” menunjukkan bahwa pengalokasian dana desa di Desa Bentangan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, mengalami beberapa hambatan, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat desa dalam Musrembangdes sehingga penjangkaran administrasi mengenai program yang akan didanai masih sedikit, ketidakpedulian masyarakat karena merasa tidak diikutsertakan dalam kegiatan, serta minimnya sosialisasi yang mengakibatkan individu atau lembaga kurang memahami peran serta tugas masing-masing dalam pelaksanaan dana desa.

Penelitian lainnya ditulis oleh Nurfaizal, et al. (2019) dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016” juga menunjukkan bahwa pengalokasian dana desa dalam pembangunan infrastruktur

pada tahun 2016 di Desa Tegalrejo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, mengalami hambatan karena belum tersedianya rincian waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur, kurangnya transparansi mengenai laporan anggaran pembangunan infrastruktur, kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan, belum optimalnya penggunaan Sistem Internet Desa (SID) dalam menginformasikan perkembangan pembangunan, serta koordinasi yang kurang antara aparaturnya dengan masyarakat terkait kegiatan pembangunan infrastruktur.

Penggunaan dana desa yang kurang optimal selama pembangunan infrastruktur fisik desa melatarbelakangi penulis melakukan penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan dana desa dalam mendukung rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur fisik di Desa Giripurno, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, dengan harapan dapat menemukan penjabaran dan solusi yang tepat terhadap masalah tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Keterlambatan penyaluran dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik pada beberapa desa di Kabupaten Temanggung karena terdapat hambatan dalam pengalokasian waktu.
2. Adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh pihak tertentu di tingkat desa secara berturut-turut.

3. Ketidaksesuaian jumlah anggaran dana desa yang dimiliki oleh Desa Giripurno dalam APBDes dengan laporan realisasi akibat belum terealisasinya fasilitas kesehatan.
4. Ketidaksesuaian waktu pembangunan, rehabilitasi, atau pengembangan infrastruktur fisik di Desa Giripurno dari perencanaan karena keterlambatan transfer dana desa.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung?
2. Apa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung.

1.5 Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut.

1 Kegunaan dan Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan dan wawasan pada bidang administrasi publik, terutama terkait implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik desa.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan teori implementasi kebijakan dalam pengalokasian dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik desa.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan membuka perspektif baru bagi peneliti mengenai implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik desa.

2 Kegunaan dan Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi mengenai implementasi kebijakan dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno sehingga Pemerintah Desa Giripurno dapat mengetahui permasalahan sekaligus menemukan

solusi yang lebih baik terkait pengalokasian dana desa dalam mendukung rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur fisik di Desa Giripurno.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan juga wawasan serta sebagai referensi bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian serupa.

1.6 Kajian Pustaka

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian mengenai implementasi alokasi dana desa.

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Feltynowski , M. (2019)	Tujuan: Mengidentifikasi dan menilai penerapan dana desa dalam perencanaan tata ruang pedesaan di Negara Polandia. Metode: Campuran	Penggunaan dana desa di Polandia periode 2014-2016 belum berdampak positif dan signifikan terhadap perencanaan tata ruang pedesaan karena dana desa lebih banyak digunakan untuk keperluan lain, seperti perbaikan infrastruktur, promosi desa, dan perluasan kawasan hijau di desa-desa.	Penelitian ini membahas penggunaan dana desa dalam perencanaan tata ruang pedesaan di Negara Polandia menggunakan metode campuran (kuantitatif-kualitatif). Sementara penelitian yang akan dilaksanakan membahas implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno menggunakan metode kualitatif.
2	Yusran, A.; Andi R.P.; Syamsul B. (2020)	Tujuan: Menganalisis implementasi dana desa dalam	Penerapan dana desa di Desa Bolli belum optimal karena masih terdapat	Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan dana desa dalam berbagai aspek.

No	Peneliti/ Tahun	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Bolli, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone. Metode: Kualitatif	beberapa kendala, seperti belum terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat, belum dibangunnya beberapa infrastruktur, dan pengelolaan tempat wisata masih kurang.	Sementara penelitian yang akan dilaksanakan membahas pelaksanaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik saja.
3	Dinu, M.; Simona R.P.; Bogdan C.; Marius C. (2020)	Tujuan: Mengidentifikasi dampak penerapan dana eropa dalam mendukung perbaikan bidang pertanian dan pembangunan pedesaan di Negara Rumania pada periode 2014-2020. Metode: Kualitatif	Penerapan Dana Eropa pada periode 2014-2020 berdampak positif bagi perbaikan bidang pertanian dan pedesaan di Rumania, khususnya dalam membangun infrastruktur jalan lokal, jaringan pasokan air publik, jaringan air limbah, taman kanak-kanak dan pembibitan, klinik medis pedesaan, dan pusat perawatan masyarakat.	Penelitian ini membahas penggunaan dana eropa pada bidang pertanian dan pembangunan infrastruktur desa di Rumania. Sementara penelitian yang akan dilaksanakan membahas pelaksanaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno.
4	Syuaib, M.R.; Fitri Y.A. (2020)	Tujuan: Menganalisis implementasi kebijakan dana desa dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Poso serta faktor-faktor penghambatnya. Metode: Kualitatif	Penerapan dana desa dalam menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Poso belum optimal karena masih terdapat aspek yang belum terlaksana dengan baik, yaitu kurang memadainya kapabilitas sumber daya manusia yang	Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan berkelanjutan menggunakan model implementasi kebijakan dari Merilee S.Grindle. Sementara penelitian yang akan dilaksanakan membahas implementasi dana desa untuk pembangunan

No	Peneliti/ Tahun	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			dilibatkan.	infrastruktur fisik saja menggunakan persamaan fenomena dari berbagai model implementasi kebijakan.
5	Borodina, O.; Ihor P.; Serhiy K.; dan Viktor Y. (2020)	Tujuan: Menilai penerapan dana pembangunan daerah pedesaan di Negara Ukraina untuk mendukung keuangan pembangunan pedesaan yang didasarkan pada keadilan spasial dalam penggunaan lahan. Metode: Kualitatif	Penerapan dana pembangunan daerah pedesaan belum mewujudkan keadilan antara masyarakat dengan perusahaan karena masyarakat tetap dibebankan pajak yang sama meskipun berkontribusi lebih tinggi daripada perusahaan terkait upaya pemulihan lahan dan sumber daya yang telah digunakan.	Penelitian ini membahas penggunaan dana pembangunan daerah pedesaan berdasarkan keadilan spasial dalam penggunaan lahan. Sementara penelitian yang akan dilaksanakan membahas pelaksanaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik.
6	Wardoni, R. (2020)	Tujuan: Mendeskripsikan implementasi kebijakan dana desa dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan pada tahun 2016-2018 di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko. Metode:	Penerapan dana desa dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di Desa Sumber Makmur sudah cukup baik yang dilihat dari terpenuhinya aspek standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan	Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan menggunakan model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Sementara penelitian yang akan dilaksanakan membahas implementasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik saja menggunakan persamaan fenomena

No	Peneliti/ Tahun	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Kualitatif	politik, serta disposisi implementor.	dari berbagai model implementasi kebijakan.
7	Hemtanon, W.; Christopher G. (2020)	Tujuan: Menyelidiki faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi rumah tangga dalam program keuangan mikro berupa dana desa di Negara Thailand. Metode: Kuantitatif	Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi rumah tangga dalam memanfaatkan dana desa, baik berdampak positif dan signifikan maupun sebaliknya, terdiri dari karakteristik kepala rumah tangga, demografi, pendapatan, pengeluaran, aset, dan variabel lain seperti kesulitan mendapatkan pinjaman darurat.	Penelitian ini membahas faktor yang memengaruhi penggunaan dana desa di Thailand menggunakan metode kuantitatif. Sementara penelitian yang akan dilaksanakan membahas pelaksanaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno menggunakan metode kualitatif.
8	Arifudin; Abdul R.; Rina W. (2021)	Tujuan: Mengetahui pelaksanaan kebijakan dana desa di Desa Tofuti, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. Metode: Kualitatif	Penerapan dana desa di Desa Tofuti belum optimal karena terdapat kendala pada aspek standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, sikap para pelaksana, serta komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas.	Penelitian ini membahas pelaksanaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan menggunakan model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Sementara penelitian yang akan dilaksanakan membahas implementasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik saja menggunakan persamaan fenomena dari berbagai model implementasi kebijakan.

No	Peneliti/ Tahun	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
9	Rozandi, M.; Kumba D. (2021)	Tujuan: Menganalisis pelaksanaan dana desa dalam pembangunan di Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Provinsi Kalimantan Barat. Metode: Kualitatif	Pelaksanaan dana desa di Desa Sengkubang telah berjalan baik dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi meski masih mengalami kendala terkait penggunaan teknologi oleh kepala dusun, adanya pro dan kontra mengenai program yang ditetapkan, dan tumpang-tindih jabatan.	Penelitian ini berfokus pada penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat menggunakan model implementasi kebijakan dari Edward III. Sementara penelitian yang akan dilaksanakan membahas implementasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik saja menggunakan persamaan fenomena dari berbagai model implementasi kebijakan.
10	Srisuksa, P. (2021)	Tujuan: Mengkaji dan mengeksplorasi dampak penerapan dana desa dalam menangani kemiskinan pada wilayah pedesaan di Negara Thailand. Metode: Campuran	Pelaksanaan dana desa pada penduduk desa yang miskin, khususnya terkait pinjaman kelompok, tidak memberikan dampak nyata terhadap tabungan, pendapatan, konsumsi dan aset yang dimiliki oleh masyarakat desa.	Penelitian ini membahas pelaksanaan dana desa pada penduduk miskin di Thailand menggunakan metode kuantitatif. Sementara penelitian yang akan dilaksanakan membahas pelaksanaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno menggunakan metode kualitatif.
11	Ernita, N.; Simson G. (2022)	Tujuan: Menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan dana	Penerapan dana desa dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan di Desa Singengu Julu	Penelitian ini membahas implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan desa

No	Peneliti/ Tahun	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		desa dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa di Desa Singengu Julu, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Metode: Kualitatif	belum optimal karena keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan dana desa serta sumber daya keuangan yang belum mencukupi.	menggunakan model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Sementara penelitian yang akan dilaksanakan membahas implementasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik saja menggunakan persamaan fenomena dari berbagai model implementasi kebijakan.
12	Zamhasari, Deden M.; Suryaningsih; T.Fahrul G. (2022)	Tujuan: Mengetahui pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa di Desa Lipat Kain Utara, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar Provinsi Riau, pada tahun 2019. Metode: Kualitatif	Pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik dan pemberdayaan masyarakat di Desa Lipat Kain Utara berjalan cukup baik meski terkendala keterlambatan pencairan dana serta kurangnya tenaga ahli dalam pelaporan dan partisipasi aktif masyarakat.	Penelitian ini berfokus pada penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat menggunakan teori skema AGIL (<i>adaptions, goal attainment, integration, latency</i>). Sementara penelitian yang akan dilaksanakan membahas implementasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik saja menggunakan persamaan fenomena dari berbagai model implementasi kebijakan.
13	Firdausa, Z.R.; Arif D.; Supri H.	Tujuan: Mengetahui, memahami, dan	Implementasi dana desa di Desa Bendo belum optimal	Penelitian ini membahas penggunaan implementasi dana desa

No	Peneliti/ Tahun	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	(2022)	menarik kesimpulan terhadap implementasi penggunaan dana desa di Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Metode: Kualitatif	karena terdapat ketidakjelasan informasi dan kurang konsistensinya kebijakan, belum terealisasinya sarana dan prasarana akibat perubahan prioritas dan tumpang-tindihnya kebijakan, serta tidak dilaksanakannya semua program karena pertimbangan risiko.	untuk pembangunan desa menggunakan model implementasi kebijakan dari Edward III. Sementara penelitian yang akan dilaksanakan membahas implementasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik saja menggunakan persamaan fenomena dari berbagai model implementasi kebijakan.
14	Atifah, N.; Wahyu H.; Selly P.D. (2023)	Tujuan: Mengetahui pemanfaatan dana desa untuk perbaikan infrastruktur di Desa Lubuk Terap, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan. Metode: Campuran	Pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik di Desa Lubuk Terap secara simultan berdampak positif dan signifikan karena kurang lebih 70% dari seluruh dana desa digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana masyarakat.	Penelitian ini menggunakan metode campuran (kuantitatif-kualitatif) untuk menganalisis data yang diperoleh. Sementara penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan metode kualitatif deskriptif.
15	Hidayah, T.W. (2023)	Tujuan: Menggambarkan bagaimana kebijakan dana desa dalam menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Panikel, Kecamatan	Penerapan dana desa dalam menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Panikel sudah baik meskipun belum optimal karena masih rendahnya tingkat kemandirian desa akibat besaran	Penelitian ini berfokus pada kesesuaian penggunaan dana desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara penelitian yang akan dilaksanakan berfokus pada pelaksanaan dana desa

No	Peneliti/ Tahun	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Metode: Kualitatif	PADes terhadap pendapatan desa yang sangat kecil serta prioritas dana desa tahun 2021 yang lebih difokuskan pada penanganan pandemi COVID-19.	untuk pembangunan infrastruktur fisik menggunakan model implementasi kebijakan.

Sumber: Berbagai artikel jurnal yang diolah, 2024

Penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti terkait implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik. Penelitian terdahulu yang terdapat dalam tabel memiliki berbagai lokus, metode penelitian, dan teori yang digunakan. Sementara penelitian ini dilaksanakan pada salah satu desa yang memperoleh dana desa cukup tinggi dibandingkan desa di sekitarnya, yaitu Desa Giripurno, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya menggunakan model implementasi kebijakan secara *top-down* melalui metode kualitatif. Pendekatan *top-down* digunakan oleh peneliti untuk memastikan kejelasan dan konsistensi implementasi kebijakan di lapangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Pendekatan tersebut

juga ditujukan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh selama proses implementasi kebijakan berlangsung. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan menyelidiki serta memahami implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno secara mendalam dan menyeluruh berdasarkan pengalaman juga persepsi dari pelaksana kebijakan dan masyarakat yang menjadi kelompok sasaran.

1.6.2 Administrasi Publik

Secara umum, belum terdapat kesepakatan mengenai definisi pasti dari administrasi publik karena konsep administrasi publik yang kompleks (Lemay dalam Keban, 2014: 5). Sondang P. Siagian (dalam Kadir, 2020: 47) mendefinisikan administrasi publik sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh semua aparatur pemerintah negara untuk mencapai tujuan negara. Proses organisasi atau individu dalam menerapkan atau melaksanakan undang-undang dan peraturan dari badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dikenal sebagai administrasi publik (Gordon dalam Meutia, 2017: 2).

Administrasi publik berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara yang diolah sampai memiliki bentuk akhir oleh badan-badan perwakilan (Pfiffner dan Presthus dalam Kadir, 2020: 47). Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa administrasi publik merupakan serangkaian aktivitas terkait pelaksanaan kerja sama oleh aparat atau organisasi pemerintahan dalam memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola kebijakan untuk menangani urusan-urusan yang berhubungan dengan publik.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau metode pemecahan masalah, yang dianut oleh masyarakat ilmiah pada kurun waktu tertentu (Kuhn dalam Kadir, 2020: 86). Nicholas Henry (1975) menyatakan bahwa terdapat 5 paradigma dalam administrasi publik, yaitu sebagai berikut.

- a. Paradigma 1 (1900-1926) yang dikenal dengan dikotomi politik dan administrasi publik. Fokus dalam paradigma ini belum terlihat jelas, sedangkan lokusnya adalah birokrasi pemerintahan;
- b. Paradigma 2 (1927-1937) disebut sebagai prinsip-prinsip administrasi. Fokus paradigma ini adalah perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran. Sementara itu, lokus dalam paradigma ini tidak begitu jelas karena bersifat ubikitos atau universal bias di organisasi bisnis atau organisasi pemerintah;
- c. Paradigma 3 (1950-1970) dikenal sebagai administrasi publik sebagai ilmu politik. Fokus dalam paradigma ini tidak jelas bahkan hilang, sedangkan lokusnya adalah birokrasi pemerintahan;
- d. Paradigma 4 (1956-1970) berupa paradigma administrasi publik sebagai ilmu administrasi. Paradigma ini berfokus pada perilaku organisasi, analisis manajemen, dan sebagainya. Sementara itu, lokus dalam paradigma ini tidak jelas;
- e. Paradigma 5 (1970-sekarang) disebut dengan administrasi publik sebagai administrasi publik. Fokus paradigma ini yaitu teori organisasi, teori

manajemen, dan kebijakan publik, sedangkan lokusnya berupa masalah dan kepentingan publik.

- f. Paradigma 6 (1990-sekarang) dikenal dengan *governance*. Paradigma ini menjelaskan mengenai penyelenggaraan otoritas oleh pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat melalui pemberlakuan dan penyebaran kebijakan publik yang memengaruhi interaksi manusia dan kelembagaan serta pembangunan ekonomi dan sosial secara langsung (Tamayao, 2014).

Penelitian ini termasuk dalam paradigma keenam, yaitu paradigma *governance*, karena implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik oleh aparatur desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.6.4 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan interaksi entitas pemerintah dengan lingkungannya (Eyestone dalam Taufiqurokhman, 2014). Kebijakan publik adalah kumpulan keputusan dari individu atau kelompok aktor politik mengenai tujuan dan cara untuk mencapainya dalam keadaan tertentu (Jenkins dalam Novitasari, 2021: 5). Pada hakikatnya, rangkaian tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah disebut sebagai kebijakan publik. Kebijakan publik diciptakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Dalam praktik tata negara dan pemerintahan, kebijakan publik terbagi menjadi 3 prinsip, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi (Nugroho dalam Novitasari, 2021: 9).

1.6.5 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah sejumlah aktivitas mengenai tujuan dan hasil program yang ingin dicapai pemerintah (Ripley dan Frankin dalam Winarno, 2012: 148). Implementasi kebijakan merupakan suatu proses untuk memperoleh sumber daya tambahan sehingga dapat mengukur sesuatu yang telah dilakukan (Jones dalam Widodo, 2013). Upaya, kegiatan, atau aktivitas pemerintah untuk menjalankan kebijakan demi mencapai tujuan yang dimaksud disebut implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan harus memiliki pertimbangan yang matang terkait potensi-potensi yang berpengaruh terhadap kesuksesan prosesnya.

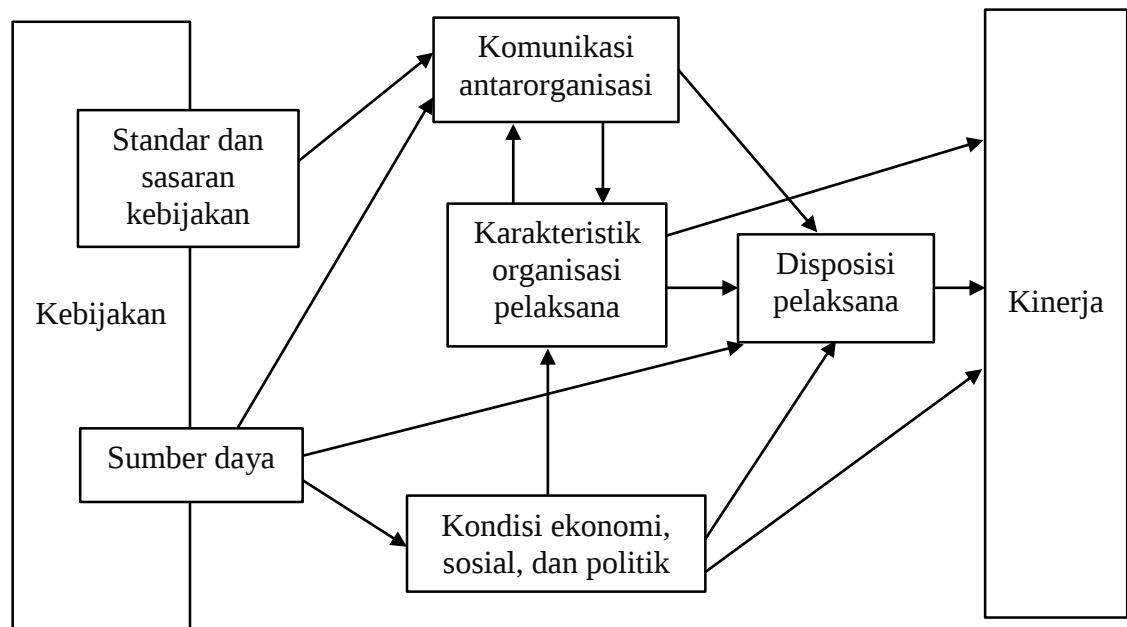
Menurut Gogging, Bowman, O'Toole, dan Lester (dalam Pasolong, 2019: 68), implementasi kebijakan dikelompokkan menjadi 3 generasi atau pendekatan, yaitu *top-down*, *bottom-up*, dan *hybrid*. Pendekatan bersifat *top-down* memperhatikan jangkauan terjadinya penyimpangan terhadap rencana yang telah ditetapkan. Kemudian, pendekatan bersifat *bottom-up* memperhatikan kebutuhan dan nilai yang dianut implementor, seperti tujuan, strategi dan aksi, sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, pendekatan bersifat *hybrid* memperhatikan desain dan jaringan kebijakan yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan persamaan variabel dari pendekatan implementasi kebijakan secara *top-down* dari Meter dan Horn, Edwards III, Mazmanian dan. Sebatier, serta Grindle.

a. Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Model Van Meter dan Van Horn memetakan variabel-variabel implementasi yang memudahkan pencarian terkait aktor yang bertanggung jawab terhadap kebijakan tertentu serta dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan (Aslinda, 2023: 89). Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn bersifat *top-down* dengan 6 variabel yang digunakan untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut

- 1) Standar dan tujuan kebijakan yang jelas dan terukur sehingga dapat terealisasi dan mengurangi multiinterpretasi yang berujung pada timbulnya konflik antaragen implementasi.
- 2) Sumber daya, baik manusia, keuangan, maupun waktu yang diperlukan untuk menunjang keefektifan implementasi kebijakan.
- 3) Komunikasi antarorganisasi yang berperan penting dalam koordinasi implementasi harus tepat dan konsisten agar pelaksanaan kebijakan sesuai tujuan dan standar yang telah ditetapkan.
- 4) Karakteristik organisasi pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, seperti tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidang, pengalaman kerja, integritas moral, serta komponen formal dan informal yang dimiliki oleh badan pelaksana.
- 5) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang mencakup ketersediaan sumber daya ekonomi, dukungan kelompok kepentingan, opini publik, serta tanggapan elit politik terhadap implementasi kebijakan.

- 6) Disposisi para pelaksana terhadap implementasi kebijakan yang meliputi kognisi tentang kebijakan, bentuk reaksi, dan intensitas tanggapan.



Gambar 1.1 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn
Sumber: Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Aslinda (2023)

b. Model George Charles Edwards III

Implementasi kebijakan, menurut Edwards III (dalam Anggara, 2014: 249), merupakan fase di antara perencanaan dan *outcome* yang dihasilkan kebijakan bagi pihak-pihak yang terlibat. Model implementasi Edwards III bersifat *top-down* dan memiliki 4 variabel yang diasumsikan dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, meliputi:

1) Komunikasi

Untuk mengurangi kemungkinan kesalahan selama pelaksanaan kebijakan apa pun, pembuat keputusan dan pelaksana harus menjaga dan meningkatkan konsistensi mereka melalui komunikasi. Terdapat 3 faktor

yang menentukan berhasil atau tidaknya komunikasi kebijakan publik, yaitu transmisi, kejelasan tujuan dan metode, dan konsistensi (Agustino, 2006: 157).

2) Sumber Daya

Ketepatan jumlah dan kelayakan kemampuan manusia yang dibutuhkan, ketersediaan anggaran, fasilitas peralatan yang digunakan untuk keperluan operasional, informasi yang relevan dan cukup terkait prosedur pelaksanaan, serta kewenangan yang dimiliki implementor menjadi sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan (Edwards III dalam Aslinda, 2023: 98-100).

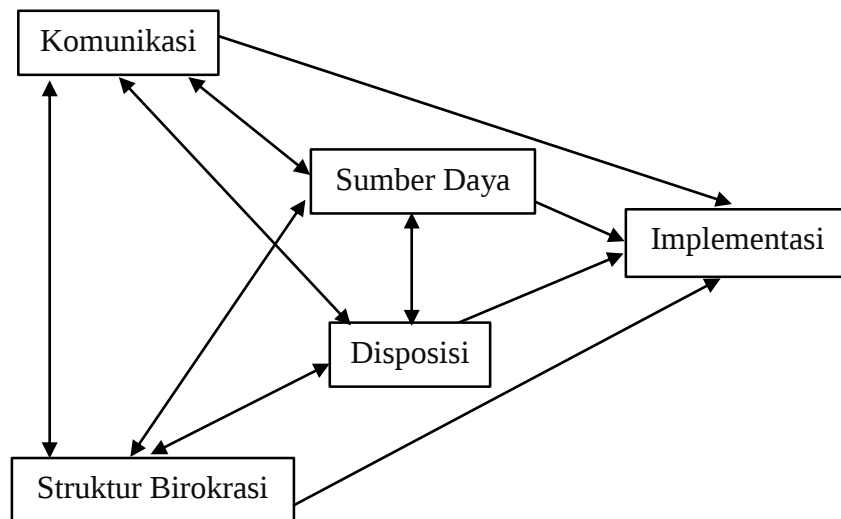
3) Disposisi

Disposisi merupakan kemauan dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan yang dipengaruhi oleh kognisi atau pemahaman pelaksana mengenai kebijakan, arahan dan tanggapan implementor terhadap kebijakan, serta intensitas tanggapan pelaksana. Edwards III dalam Aslinda (2023: 101) menyatakan disposisi pelaksana terkadang menimbulkan masalah apabila berbeda pandangan dengan formulator kebijakan sehingga perlu memerhatikan aspek penempatan pelaksana dan insentif untuk mengantisipasi masalah yang mungkin terjadi.

4) Struktur Birokrasi

Edwards III dalam Anggara (2014: 253) menekankan perlu adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam struktur birokrasi untuk mengatur tata kelola pekerjaan implementor kebijakan. Selain SOP,

fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab terkadang perlu dilakukan apabila pelaksanaan kebijakan membutuhkan banyak program dan melibatkan berbagai pihak.



Gambar 1.2 Model Implementasi Kebijakan Edwards III
 Sumber: Edwards III (1980) dalam Anggara (2014)

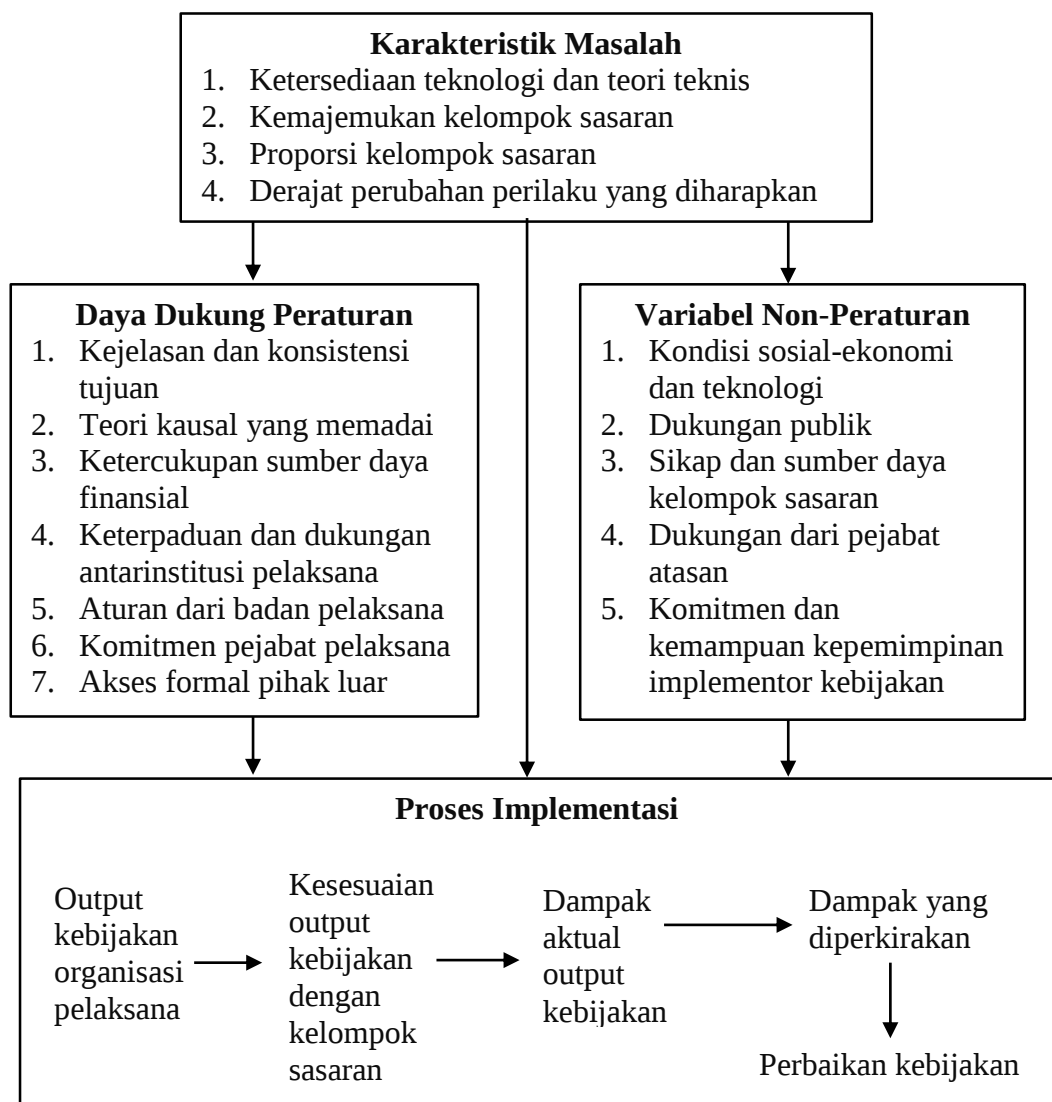
c. Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar (Mazmanian dan Sabatier dalam Aslinda, 2023: 103). Pendekatan ini bersifat *top-down* dengan 3 variabel penentu kesuksesan pelaksanaan kebijakan, yaitu:

- 1) Karakteristik masalah yang berupa ketersediaan teknologi dan teori teknis, kemajemukan kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, serta derajat perubahan perilaku yang diharapkan.
- 2) Daya dukung peraturan yang terdiri dari kejelasan dan konsistensi tujuan, teori kausal yang memadai, ketercukupan sumber daya finansial, keterpaduan dan dukungan antarinstansi pelaksana, kejelasan dan

konsistensi aturan dari badan pelaksana, komitmen pejabat pelaksana, serta akses formal pihak luar dalam implementasi kebijakan.

- 3) Variabel non-peraturan atau lingkungan kebijakan yang mencakup kondisi sosial-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber daya kelompok sasaran, dukungan dari pejabat atasan, serta komitmen dan kemampuan kepemimpinan implementor kebijakan.



Gambar 1.3 Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier

Sumber: Mazmanian dan Sabatier (1986) dalam Aslinda (2023)

d. Model Merilee S. Grindle

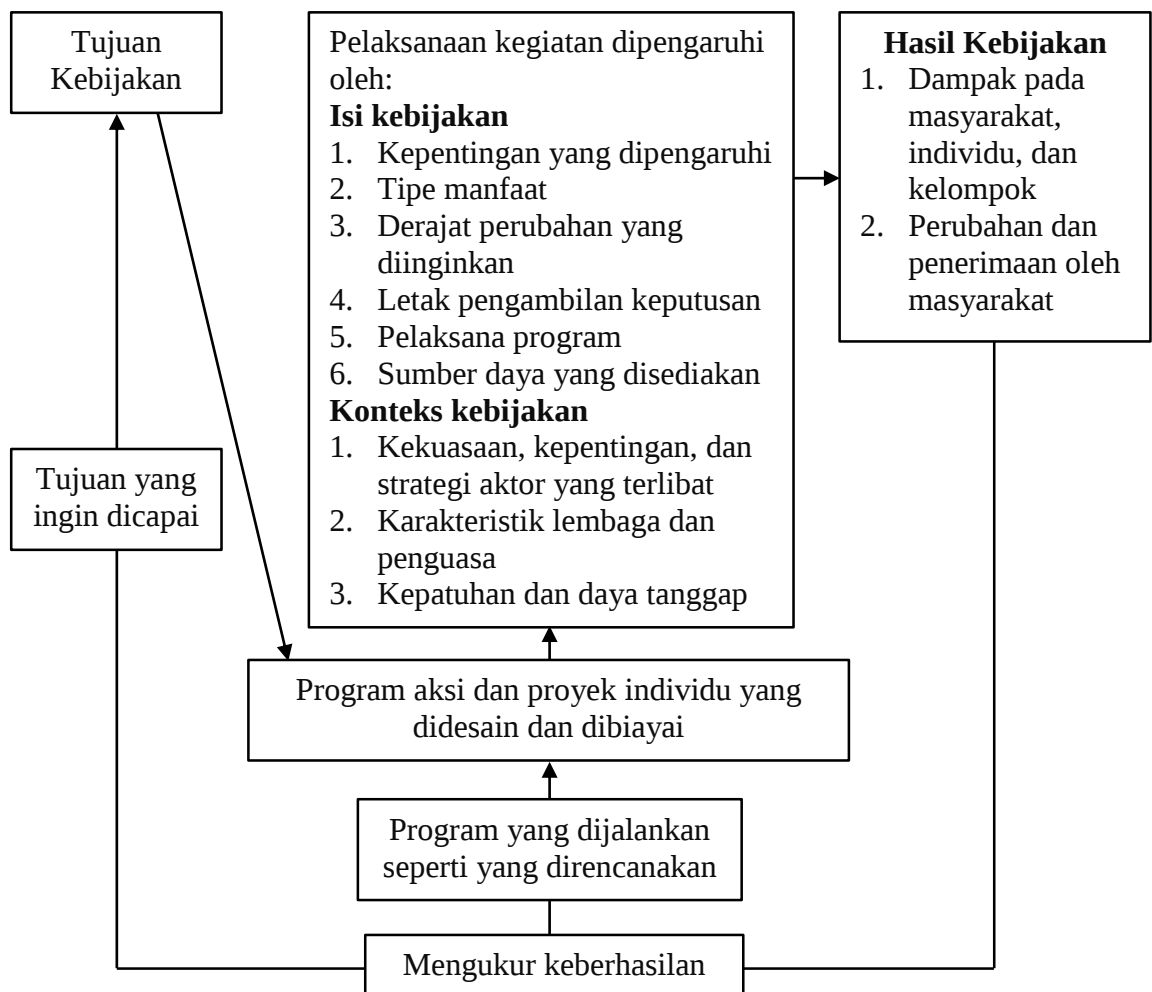
Grindle (dalam Aslinda, 2023: 108) mengasumsikan implementasi kebijakan sebagai realisasi kebijakan umum sebagai hasil kegiatan pemerintah melalui penetapan suatu mata rantai. Keberhasilan implementasi menurut Grindle (dalam Suparno, 2017: 23-29) dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut.

1) Isi Kebijakan

- a) Kepentingan yang dipengaruhi, yaitu semakin besar kepentingan yang dipengaruhi, maka semakin sulit implementasinya.
- b) Tipe manfaat, yaitu semakin nyata manfaat yang dihasilkan, maka semakin mudah implementasiannya.
- c) Derajat perubahan yang diinginkan, yaitu semakin besar dan luas derajat perubahan yang diinginkan, maka implementasinya akan lebih sulit begitupun sebaliknya.
- d) Letak pengambil keputusan, yaitu semakin jauh tempat pengambilan keputusan dari kelompok sasaran, maka akan sulit diimplementasikan.
- e) Pelaksana program, yaitu pelaku kunci dalam implementasi kebijakan sehingga kebijakan akan gagal diterapkan apabila pelaksana tidak memiliki kemampuan atau salah menginterpretasikan kebijakan.
- f) Sumber daya yang disediakan, yaitu sumber daya manusia, dana, peralatan, barang, dan metode yang digunakan dalam implementasi kebijakan.

2) Konteks Implementasi atau *Setting* Lingkungan Strategis

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, yaitu banyaknya aktor serta seberapa besar pengaruh kekuasaan dan kepentingannya terhadap implementasi kebijakan.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa, yaitu struktur organisasi, tata kerja lembaga, hubungan atasan dengan bawahan, iklim kerja, dan budaya organisasi.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana, yaitu seberapa besar masyarakat menanggapi kebijakan dari pemerintah.



Gambar 1.4 Model Implementasi Kebijakan Grindle

Sumber: Grindle (1980) dalam Anggara (2014)

Tabel 1.4 Perbandingan Model Implementasi Kebijakan menurut Para Ahli

Donald Van Meter dan Carl Van Horn	George Charles Edwards III	Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier	Merilee S. Grindle
Sumber daya	Sumber daya	Ketercukupan sumber daya finansial	Sumber daya yang disediakan
Komunikasi antarorganisasi	Komunikasi	Keterpaduan dan dukungan antarinstansi pelaksana	-
Disposisi pelaksana	Disposisi	Komitmen pejabat pelaksana	Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
Kondisi ekonomi, sosial, dan politik	-	Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi	Konteks implementasi/ <i>setting</i> lingkungan strategis

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Penelitian ini mengacu pada persamaan fenomena dari berbagai model implementasi kebijakan secara *top-down* yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli sebelumnya sehingga dapat diketahui sejauh mana realisasi kebijakan di lapangan oleh implementor dan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dapat dilihat dampak yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan, apakah sudah sesuai harapan atau sebaliknya. Adapun fenomena tersebut terdiri dari sumber daya, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, dan kondisi lingkungan.

1.6.6 Dana Desa

Dana desa merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan (Pasal 1 ayat 9

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah). Kebijakan dana desa dilaksanakan menurut pasal 2 ayat 1 dan pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, yaitu mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan sarana dan prasarana yang dimaksud seperti media pendataan desa, rumah layak huni dan sehat, jalan desa, jembatan, drainase, fasilitas pendidikan dan kesehatan, talud, serta infrastruktur mitigasi dan penanganan bencana.

Mekanisme pelaksanaan dana desa terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah serta Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagai berikut.

a. Penganggaran

Sesuai dengan indikasi kebutuhan dana desa, pagu anggaran untuk dana tersebut disusun dan ditentukan. Penganggaran dana desa diatur oleh peraturan menteri keuangan tentang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan. Peraturan-peraturan tersebut akan dibahas dalam rapat antara pemerintah dan DPR ketika nota keuangan dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN sedang dibahas.

b. Pengalokasian

Dana desa dihitung secara bertahap atau sekaligus dan pengalokasian tersebut diperuntukkan untuk setiap desa dan kabupaten/Kota. Dana desa dihitung sekaligus sesuai rumus alokasi dasar, afirmasi, kinerja, dan formula. Sementara itu, rincian dana desa secara bertahap dibagi menjadi 2 kategori, yaitu diberikan sebagai insentif desa pada tahun anggaran berjalan menurut kriteria tertentu serta yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan rumus alokasi.

Bagian dana desa untuk masing-masing desa didistribusikan sesuai kinerja, jumlah penduduk, jumlah desa, tingkat kemiskinan, wilayah, dan tingkat kesulitan geografisnya. Kementerian Keuangan menerbitkan total rumusan alokasi yang mengatur bagaimana dana desa disalurkan. Di sisi lain, peraturan presiden tentang rincian APBN menetapkan bahwa alokasi untuk kabupaten dan kota ditentukan dengan menjumlahkan dana desa di setiap desa dalam kabupaten atau kota.

c. Penyaluran

Dana desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. Kewenangan yang diberikan bupati/walikota untuk menyalurkan uang desa menjadi dasar pemotongan dan penyaluran dana desa dari masing-masing kabupaten/kota kepada RKD. Terdapat 2 kategori besaran pagu dana desa, yaitu ditentukan penggunaannya dan tidak ditentukan penggunaannya. Terdapat peraturan menteri keuangan khusus yang mengatur tahapan dan spesifikasi pembagian pagu dana yang ditentukan penggunaannya. Sementara itu, dana desa yang tidak ditentukan dicairkan dalam 2 tahap berikut.

- 1) Tahap I terdiri dari 40% dan harus diselesaikan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Setelah diterimanya dokumen persyaratan dari bupati/walikota, termasuk surat kuasa pengalihan uang desa dan peraturan desa tentang APBDes, tahap pertama selesai.
 - 2) Tahap II sebesar 60% dan paling cepet diselesaikan pada bulan April tahun anggaran berjalan. Tahap ini diselesaikan sesudah diterimanya dokumen persyaratan dari walikota atau bupati yang berbentuk laporan hasil serta realisasi serapan dana desa untuk tahun anggaran sebelumnya dan tahap pertama.
- d. Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan
- 1) Pemerintah Daerah

Pemerintah kabupaten/kota membuat anggaran dana desa dalam APBD serta mencatat penerimaan dan belanja dana desa sesuai daftar SP2D yang lengkap.
 - 2) Pemerintah Desa

Pemerintah desa menyusun dan menetapkan anggaran dana desa dalam APBDes serta mencatat pemasukan dan pengeluaran dana desa.
 - 3) Pelaporan APBDes

Kepala desa melalui camat melaporkan kepada bupati/walikota tentang pelaksanaan APBDes dan pertanggungjawaban atas realisasinya untuk tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu, walikota atau bupati

menyusun laporan gabungan yang kemudian diajukan secara elektronik melalui jaringan informasi pemerintah.

e. Penggunaan

Dana desa harus disertai arahan operasional dan teknis untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas desa atau nasional. Mayoritas kegiatan swakelola yang didanai oleh dana desa menggunakan sumber daya lokal dan bertujuan untuk mempekerjakan pekerja dari masyarakat sekitar.

f. Pemantauan dan Evaluasi

Aktualisasi penyerapan, capaian *output*, serta dampak dan keuntungan dari pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa semuanya dipantau dan dinilai secara berkala oleh pemerintah. Kementerian Keuangan bertanggung jawab memonitoring pendistribusian, laporan capaian *output* dan realisasi serapan, sisa dana desa dalam RKD, dan laporan pajak dari pemerintah desa. Adapun evaluasi dilakukan terhadap penyaluran dana desa, alokasi, dan kebijakan prioritas pemanfaatan. Dalam melaksanakan kedua hal tersebut, Kementerian Keuangan juga berkoordinasi dengan gubernur/bupati/walikota. Bupati atau walikota mengawasi bagaimana pagu dana desa dimanfaatkan, didistribusikan, dan diprioritaskan, serta keluaran yang dicapai dan sisanya dalam RKD. Apabila terdapat indikasi dana disalahgunakan, bupati/walikota dapat meminta inspektorat daerah untuk melakukan penyidikan.

g. Penghentian dan/atau Penundaan Penyaluran

Penyaluran dana desa dihentikan atau ditunda apabila terjadi masalah berupa manipulasi dana oleh pihak tertentu, terdapat masalah administrasi dan ketidakjelasan status desa secara regulasi ataupun eksistensi, penyelewengan wewenang oleh bupati/walikota terkait penentuan atau pemberhentian kepala desa, adanya indikasi penyalahgunaan untuk pembiayaan aktivitas yang mengancam keamanan dan kedaulatan NKRI, serta terdapat sisa dana hasil pemeriksaan inspektorat daerah. Penghentian atau penundaan penyaluran dilaksanakan pada tahap berikutnya setelah diterimanya surat permohonan dari bupati/walikota serta rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri, bupati/walikota, Kepala Kepolisian NKRI, atau kepala lembaga yang mengurus keamanan negara berdasarkan masalah desa yang terjadi.

1.6.7 Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Fisik

Kebijakan dana desa dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Peneliti ingin meneliti implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno dengan melihat kesesuaian antara realisasi di lapangan dengan perencanaan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut pasal-pasal yang menjadi acuan kriteria dalam penelitian ini.

1) Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa)

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana pendataan desa.
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh.
- 3) Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di desa bagi desa yang belum dialiri listrik.
- 4) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi.
- 5) Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.
- 6) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa.
- 7) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 8) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam

2) Penyaluran Dana Desa (Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 23 ayat 2 Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa)

- 1) Tahap I sebesar 40% dari pagu dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya dan dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Dokumen persyaratan yang diperlukan pada tahap ini berupa

peraturan desa mengenai APBDes dan surat kuasa pemindahbukuan dana desa.

- 2) Tahap II sebesar 60% dari pagu dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya dan dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan. Dokumen persyaratan yang dibutuhkan pada tahap ini terdiri dari laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya serta laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40%.
- 3) Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Dana Desa (Pasal 37 ayat 1 dan 3 Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa)
 - 1) Pemerintah desa menganggarkan dana desa dalam APBDes berdasarkan peraturan menteri keuangan mengenai pengalokasian dana desa setiap desa, penyaluran, dan penggunaan dana desa.
 - 2) Pemerintah desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas dana desa.

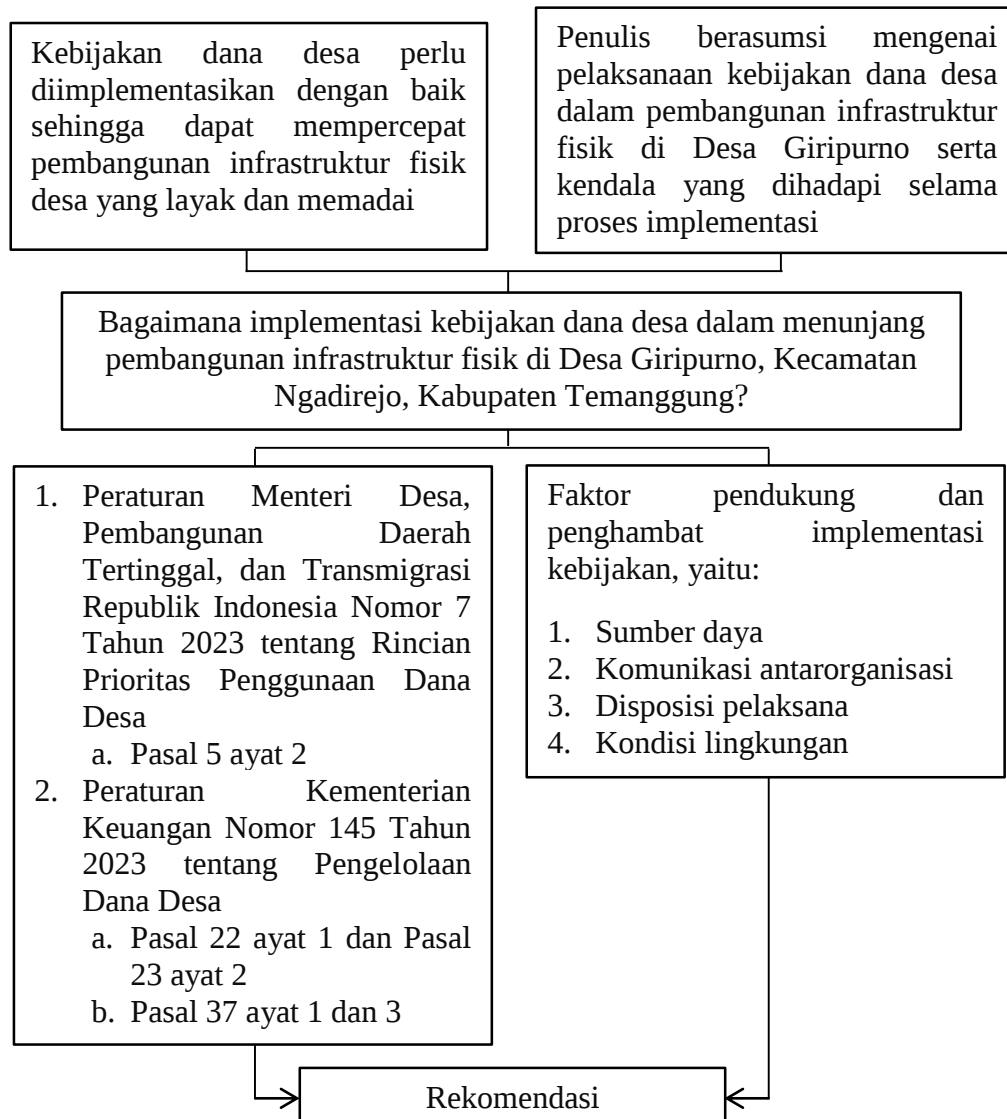
1.6.8 Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan merupakan rangkaian upaya suatu negara atau bangsa secara sadar dan terencana untuk tumbuh dan berubah (Siagian dalam Latif et al., 2020). Pembangunan adalah transformasi dalam masyarakat yang terjadi pada berbagai aspek (Katz dalam Mangerongkonda et al., 2019). Pembangunan dipahami

sebagai proses perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat menuju kemajuan secara terencana demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Salah satu komponen penting dalam pembangunan yaitu infrastruktur. Sistem fisik yang menyediakan bangunan, air, drainase, transportasi, dan fasilitas umum lainnya serta segala sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi dasar disebut sebagai infrastruktur (Grigg dalam Mangerongkonda et al., 2019).

Pembangunan infrastruktur merupakan rangkaian upaya yang disengaja dan terencana untuk mengubah dan mengembangkan fasilitas pendukung utama pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah atau negara. Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk dilakukan karena mampu menyediakan lapangan pekerjaan, membuka isolasi fisik dan non-fisik yang membatasi integrasi sosial ekonomi antarwilayah, meningkatkan pertumbuhan kapital dan aliran investasi, serta mempromosikan kemajuan ilmu pengetahuan yang berpotensi membantu pelaku pasar dan industri. Infrastruktur yang dibangun antara lain berupa sistem penyediaan air, sistem pengelolaan limbah, jalan, bandara, transportasi publik, gedung dan perumahan umum, serta media komunikasi.

1.7 Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1.5 Kerangka Pikir Penelitian

1.8 Operasionalisasi Konsep

Implementasi kebijakan dana desa melihat penggunaan dana desa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program pembangunan dan pemberdayaan. Dalam penelitian ini, penulis meneliti implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno melalui

komparasi realita di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kebijakan ini berpedoman pada Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, yaitu sebagai berikut.

- 1) Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa)
 - a. Adanya tower, komputer, *smartphone*, dan langganan internet untuk pendataan desa.
 - b. Adanya rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin.
 - c. Adanya penerangan lingkungan permukiman.
 - d. Adanya rabat beton dan jembatan desa.
 - e. Adanya *website* desa dan poster atau baliho informasi tentang penetapan atau laporan pertanggungjawaban APBDes.
 - f. Adanya fasilitas PAUD milik desa dan taman belajar keagamaan.
 - g. Adanya fasilitas ramah penyandang disabilitas.
 - h. Adanya peta potensi rawan bencana, talud, jalan evakuasi, dan peralatan penanggulangan bencana.
- 2) Penyaluran Dana Desa (Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 23 ayat 2 Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa)

- 1) Adanya bukti penerimaan dana desa tahap I sebesar 40% dari pagu dana desa yang dimiliki Pemerintah Desa Giripurno.
- 2) Adanya bukti penerimaan dana desa tahap II sebesar 60% dari pagu dana desa yang dimiliki Pemerintah Desa Giripurno.
- 3) Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Dana Desa (Pasal 37 ayat 1 dan 3 Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa)
 - 1) Adanya anggaran dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik dalam APBDes Desa Giripurno.
 - 2) Adanya catatan pendapatan dan belanja atas dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Giripurno.

Peneliti juga melihat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan dana desa menggunakan beberapa fenomena dari model implementasi kebijakan secara *top-down*, yaitu sebagai berikut.

- a. Sumber daya, yaitu ketersediaan, ketepatan, dan kelayakan sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan dana desa untuk menunjang pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno.
 - 1) Sumber daya manusia, berupa kepala dan perangkat Desa Giripurno, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Giripurno, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Giripurno.
 - 2) Sumber daya finansial, berupa anggaran dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik yang terdapat dalam APBDes Desa Giripurno.

- 3) Sumber daya peralatan berupa sarana dan prasarana pendukung implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno.
- b. Komunikasi antarorganisasi, yaitu ketepatan penyampaian ide atau informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Giripurno, BPD Desa Giripurno, dan LKD di Desa Giripurno dalam implementasi kebijakan dana desa untuk menunjang pembangunan infrastruktur fisik.
- 1) Penyelenggaraan musyawarah, pertemuan, atau rapat mengenai perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik.
 - 2) Penerbitan peraturan desa atau kepala desa terkait penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik.
 - 3) Penggunaan media massa dalam implementasi kebijakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno.
- c. Disposisi pelaksana, yaitu kemauan dan komitmen Pemerintah Desa Giripurno, BPD Desa Giripurno, dan LKD di Desa Giripurno sebagai pelaksana implementasi kebijakan dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur fisik.
- 1) Adanya dukungan melalui pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk pembangunan infrastruktur fisik yang dibiayai dana desa.
 - 2) Pemberian insentif untuk pelaksana kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik.

d. Kondisi lingkungan, yaitu sejauh mana lingkungan eksternal di Desa Giripurno mendukung atau menghambat implementasi kebijakan dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur fisik.

- 1) Aspek sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Giripurno.
- 2) Tanggapan masyarakat Desa Giripurno terhadap implementasi kebijakan dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur fisik.

Tabel 1.5 Operasionalisasi Konsep Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Fisik di Desa Giripurno

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati di Lapangan	Informan dan Cara Pengumpulan
Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Fisik	Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa)	1. Adanya tower, komputer, <i>smartphone</i> , dan langganan internet untuk pendataan desa	1. Sekretaris Desa Giripurno 2. Kepala Urusan Keuangan Desa Giripurno 3. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Giripurno 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 5. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 6. Warga Desa Giripurno Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
		2. Adanya rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin	
		3. Adanya penerangan lingkungan permukiman	
		4. Adanya rabat beton dan jembatan desa	
		5. Adanya <i>website</i> desa dan poster atau baliho informasi tentang penetapan atau laporan pertanggung-	

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati di Lapangan	Informan dan Cara Pengumpulan
		jawaban APBDes	
		6. Adanya fasilitas PAUD milik desa dan taman belajar keagamaan	
		7. Adanya fasilitas ramah penyandang disabilitas	
		8. Adanya peta potensi rawan bencana, talud, jalan evakuasi, dan peralatan penanggulangan bencana	
	Penyaluran Dana Desa (Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 23 ayat 2 Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa)	1. Adanya bukti penerimaan dana desa tahap I sebesar 40% dari pagu dana desa	
		2. Adanya bukti penerimaan dana desa tahap II sebesar 60% dari pagu dana desa yang dimiliki pemerintah desa	
	Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Desa (Pasal 37 ayat 1 dan 3 Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa)	1. Anggaran dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik dalam APBDes	
		2. Catatan pendapatan dan belanja atas dana desa untuk	

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati di Lapangan	Informan dan Cara Pengumpulan
		pembangunan infrastruktur fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Giripurno	
Faktor Pendukung dan Penghambat	Sumber Daya	1. Sumber daya manusia	
		2. Sumber daya finansial	
		3. Peralatan atau fasilitas	
	Komunikasi Antarorganisasi	1. Musyawarah implementor mengenai perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dana desa	
		2. Penerbitan peraturan desa atau peraturan kepala desa	
		3. Penggunaan media massa	
	Disposisi Pelaksana	1. Pembentukan TPK untuk pembangunan infrastruktur fisik yang dibiayai dana desa	
		2. Pemberian insentif untuk implementor kebijakan	
	Kondisi Lingkungan	1. Aspek sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Giripurno	

Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati di Lapangan	Informan dan Cara Pengumpulan
		2. Tanggapan masyarakat Desa Giripurno terhadap implementasi kebijakan dana desa	

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif deskriptif untuk menganalisis dan mendeskripsikan suatu fenomena berdasarkan fakta di lapangan atau tanpa adanya manipulasi dari peneliti terkait pelaksanaan kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Peneliti berusaha menganalisis dan memahami secara mendalam implementasi dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno serta mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat proses tersebut. Data-data yang diperoleh berbentuk narasi atau tulisan dan lisan yang berasal dari keterangan atau ungkapan narasumber (informan) yang diamati.

1.9.2 Lokus dan Fokus Penelitian

Lokus penelitian merupakan tempat peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya terjadi pada suatu objek untuk memperoleh data dan informasi sedangkan fokus penelitian adalah pokok permasalahan yang menjadi pusat perhatian atau tujuan dari penelitian yang dilakukan. Lokus penelitian ini adalah

Desa Giripurno di Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Sementara fokus yang diamati adalah implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno serta faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan dana desa.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang paling paham mengenai sesuatu yang sedang diteliti atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Subjek penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam implementasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno, yaitu sekretaris Desa Giripurno, kepala urusan keuangan Desa Giripurno, kepala seksi kesejahteraan Desa Giripurno, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan warga Desa Giripurno.

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Data penelitian dikumpulkan melalui berbagai sumber menggunakan teknik yang beragam. Data memiliki 2 jenis yang terdiri dari data kuantitatif atau numerik (data berbentuk angka atau bilangan) serta data kualitatif atau deskriptif (data berbentuk kata). Jenis data penelitian ini adalah kualitatif atau deskriptif karena disajikan dalam bentuk narasi. Sementara sumber data yang digunakan meliputi:

- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya menggunakan berbagai metode, seperti *focus group discussion* (FGD), wawancara, observasi, dan pendistribusian kuisioner. Data primer penelitian

ini berupa informasi dari wawancara dengan sekretaris Desa Giripurno, kaur keuangan Desa Giripurno, kasi kesejahteraan Desa Giripurno, ketua BPD, LKD, dan warga Desa Giripurno;

- b. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui saluran dari beragam sumber, seperti buku, jurnal, dan publikasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari peraturan kementerian/lembaga, buku, laporan, jurnal, dan *website* yang membahas penerapan kebijakan dana desa untuk infrastruktur fisik di Desa Giripurno.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan informasi, fakta, dan data yang akurat adalah tujuan dari pengumpulan data. Berikut adalah beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

- a. Wawancara, yaitu proses tanya jawab antara pewawancara dengan responden untuk memperoleh data. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara yang berpedoman pada panduan wawancara terhadap sekretaris Desa Giripurno, kepala urusan keuangan Desa Giripurno, kepala seksi kesejahteraan Desa Giripurno, ketua BPD, LKD, dan warga Desa Giripurno;
- b. Observasi, yaitu proses pengumpulan data dengan mengamati dan mendokumentasikan gejala-gejala yang diteliti. Observasi dilakukan di Desa Giripurno dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi infrastruktur fisik desa dan pelaksanaan kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik;

- c. Dokumentasi, yaitu proses pengumpulan informasi dengan menyalin data dari berbagai dokumen yang dapat diakses. Dalam rangka membangun infrastruktur fisik Desa Giripurno, peneliti menggunakan dokumentasi mengenai kondisi infrastruktur fisik desa dan penerapan kebijakan dana desa.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Proses pengumpulan informasi secara metodis dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dan sumber lain agar dapat dipahami dan disajikan kepada orang lain dikenal sebagai analisis data (Bogdan dalam Hardani, 2020: 161). Model interaktif dari Miles dan Huberman (dalam Hardani, 2020) digunakan untuk mengkaji data penelitian dalam 3 langkah berikut.

- a. Reduksi Data

Perampingan, pemilihan informasi penting, penyederhanaan, dan abstraksi data dikenal dengan reduksi data (Riyanto dalam Hardani, 2020: 165). Tujuan reduksi data yaitu mendapatkan dan memvalidasi suatu kesimpulan melalui klarifikasi, kategorisasi, pengarahannya, penghilangan informasi yang tidak relevan, dan penyusunan data. Untuk melakukan penelitian ini, data implementasi kebijakan dana desa di Desa Giripurno untuk pembangunan infrastruktur fisik dipilah dan disederhanakan oleh peneliti;

- b. Penyajian Data (*Data Display*)

Pengorganisasian kumpulan data untuk memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dikenal sebagai penyajian data (Miles dan Huberman dalam Hardani, 2020: 167). Data tentang implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik di Desa Giripurno

disajikan secara metodis dan naratif yang dilengkapi dengan bagan, tabel, rencana, atau matriks.

c. Penarikan Simpulan

Kesimpulan yang diambil dari penelitian kualitatif yang berbentuk penemuan baru seperti keterkaitan sebab akibat, gagasan, atau hipotesis yang saling berinteraksi tentang hal-hal yang sampai sekarang tidak diketahui. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui pencarian hubungan yang terjadi, cara atau metode yang digunakan, alasan penggunaan cara atau metode, dan hasil yang diperoleh. Data yang disajikan dalam penelitian ini dapat dipercaya karena adanya informasi yang konsisten dan andal sehingga peneliti mampu menarik kesimpulan tentang penerapan kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur fisik Desa Giripurno.

Peneliti juga menggunakan *software* ATLAS.ti untuk melakukan analisis data sehingga data yang diperoleh bersifat valid dan objektif. ATLAS.ti merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk analisis data kualitatif dari kumpulan data tekstual, grafis, audio, dan video. Perangkat lunak tersebut mampu membantu peneliti dalam mengelola dan menyusun kembali bagian-bagian penting dari sejumlah data secara fleksibel, tetapi tetap sistematis. Penggunaan ATLAS.ti memungkinkan triangulasi dilakukan melalui berbagai jenis pengumpulan data.

1.9.7 Kualitas dan Validitas Data

Penelitian yang sah, dapat diandalkan, dan tidak memihak dalam menangani masalah yang diteliti dapat ditunjukkan melalui pemeriksaan validitas temuan. Triangulasi adalah teknik yang dapat diterapkan untuk mengkaji data yang

dikumpulkan dari sumber, metode, atau waktu. Untuk memverifikasi informasi dari wawancara informan, observasi lapangan, dan dokumen terkait implementasi kebijakan dana desa di Desa Giripurno dalam pembangunan infrastruktur fisik, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian dianalisis dan dibandingkan oleh peneliti untuk memastikannya akurat dan konsisten.